KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA

PEMASYARAKATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | :  | 1. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat 1 huruf e, dan pasal 8 huruf d, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
2. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 48 ayat 1, Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyatakat;
3. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 49, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca;.
4. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 51 ayat 1, pembudayaan kegemaran membaca di lakukan melalui gerakan nasional gemar membaca. Ayat 2, Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui Pemasyarakatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Di Masyarakat, perlu membentuk Panitia;
6. bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di anggap cakap dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Panitia;
7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara kegiatan Pemasyarakatan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Masyarakat;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;
 |
|  |   |  MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMASYARAKATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DI MASYARAKAT. |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Penyelenggara Pemasyarakatan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Masyarakat yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Panitia Penyelenggara mempunyai Tugas :1. Menyelenggarakan Pemasyarakatan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Masyarakat;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

  |
| KETIGA | : | Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2019.  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal … April 2019

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : … TAHUN 2019

 TANGGAL : … APRIL 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN PEMASYARAKATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Pengarah | Kepala Perpustakaan Nasional RI |
| 2. | Penanggung Jawab | Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan |
| 3. | Ketua | Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca |
| 5. | Sekretaris | Sri Wulansari. S.Sos. |
|  | Seksi – Seksi : |  |
| 6. | Sekretariat | 1. Franky P. A. Sihombing, SS.
2. Sumilah
3. Nining Setyaningsih
4. Sani Nuraini, A.Md
5. Jeni Rahmawati, A.Md
6. Amer, A.Md.
7. Andri Dwi Nuryanto, S.I.Pust
 |
| 7. | Materi  | 1. Rani Haerani, S.Kom
2. Reymond, ST., M.Si.
3. Luthfiati Makarim, SS., MM.
4. Robby Fuji Anggriawan, A.Md
 |
| 8. | Persidangan | 1. Dra. Irma Sukmawardani.
2. Agus Djoko Suroso, SE.
3. Sujatna, S.Sos, M.Hum
4. Rizki Agung GumIlar, S.I.Pus
5. Rio Anas Bahtiar, S.I.Pust.
 |
| 9. | Perlengkapan | 1. Abdul Basid
2. Zaidun, SH.
3. Josan Kusuma, S.Hum
 |
| 10. | Konsumsi | 1. Istiwanti
2. Dra. Sri Lestari
3. Kaesthi Wiraningtyas, S.Hum
 |
| 11. | Transportasi | 1. Rudy Chrisnandy |

 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

 REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO